

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak penduduk muslim, hal tersebut membuat Indonesia banyak memiliki bangunan masjid dan mushalla yang tersebar di seluruh daerah perkotaan hingga pelosok desa. Bangunan-bangunan masjid berkisar dari masjid yang relatif kecil dan sederhana hingga masjid yang besar dan megah. Pada umumnya masjid menyediakan berbagai acara dan tempat pertemuan bagi jemaah muslim terutama yang tinggal di sekitar masjid. Masjid mempunyai peran ganda dalam Islam, selain berfungsi sebagai tempat salat, masjid juga berfungsi juga sebagai tempat pendidikan, kegiatan sosial keagamaan, pengembangan masyarakat Islam dan masih banyak peran masjid lainnya.¹

Hal paling dasar yang digunakan pada masjid yaitu sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Jika dilihat secara seksama salat berjamaah merupakan salah satu pokok ajaran seorang muslim. Salah satu ajaran yang Rasulullah perintahkan ialah salat berjamaah karena benar-benar ditekankan kepada kaum muslimin. Sekiranya kaum muslimin dapat melaksanakan salat fardhu lima kali sehari secara berjamaah maka tentunya masjid sangat

¹ Sidi Gazalba, *Pendidikan Umat Islam: Masalah Terbesar Kurun Kini Menentukan Nasib Umat* (Jakarta: Bhratara, 1970).

ramai dengan aktivitas jemaah dan sekaligus menjadikan masjid sangat makmur.²

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nur ayat 36-37:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦)
رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

36. “(Cahaya itu ada) di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya nama-Nya. Didalamnya senantiasa bertasbih kepada-Nya pada waktu pagi dan petang. 37. “Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat).”³

Selain sebagai tempat dan pusat ibadah berjamaah, masjid juga mempunyai peran sebagai wadah yang memfasilitasi umat Islam untuk memperdalam pelajaran seperti ilmu agama. Ilmu-ilmu agama yang *fardhu ‘ain* seperti ilmu tauhid, fikih dan akhlak adapun ilmu agama yang sifatnya *fardhu kifayah* seperti membaca Alquran, ilmu waris, sejarah Islam dan sebagainya. Masjid akan lebih efektif jika terdapat fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Adapun fasilitas yang dibutuhkan, yaitu: (a) Perpustakaan, dengan terdapat banyak bahan bacaan dengan berbagai jenis disiplin keilmuan (b) Ruang diskusi, sebagai tempat diskusi, sebelum maupun sesudah salat jamaah (c) Ruang kuliah, sebagai tempat untuk training (*tadrib*) remaja masjid atau juga untuk Madrasah Diniyah.⁴

² Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Pembinaan Umat* (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1990).

³ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁴ Oemar Amin Hoesin, *Kultur Islami* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

Fungsi-fungsi masjid dapat tercapai dengan manajemen dalam sebuah masjid. Manajemen masjid merupakan suatu hal yang sangat *urgent* sebab merupakan tiang utama dalam menentukan citra suatu masjid. Seiring dengan perkembangan masjid yang semakin luas baik bangunannya maupun fungsi-fungsinya maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga berupaya mengaturnya melalui suatu peraturan perundang-undangan. Di antara peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2004 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 September 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 tahun 2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Pada kedua peraturan ini digariskan beberapa kriteria masjid diantaranya ialah Masjid Besar.

Masjid Besar berada di Kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan atas rekomendasi Kepala KUA dengan kriteria:

- a. Mendapatkan pembiayaan dan subsidi dari Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan Yayasan;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Kecamatan;
- c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan;
- d. Kepengurusan masjid dipilih oleh jemaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul kepala KUA Kecamatan.⁵

Di Kota Banjarmasin yang menjadi Masjid Besar untuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur adalah Masjid Besar At-Taqwa yang berlokasi di

⁵ *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014).

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 4,5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berdasarkan pengamatan peneliti, Masjid Besar At-Taqwa mengalami masalah yang penting untuk digaris bawahi dan diteliti lebih jauh. Masjid Besar At-Taqwa ditetapkan sebagai Masjid Besar sejak tahun 2018 oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini peneliti mengamati bahwa adanya keluhan dari pengurus Masjid Besar At-Taqwa terhadap Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur. Pihak Masjid Besar At-Taqwa mengharapkan bantuan dari Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur karena di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2004 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 September 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah bahwa masjid pada wilayah tingkat Kecamatan disebut Masjid Besar dan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 tahun 2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid menyatakan bahwa Masjid Besar berada di Kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan atas saran Kepala KUA dengan kriteria mendapatkan pendanaan dan subsidi dari Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan Yayasan.

Menurut pemaparan salah seorang pengurus Masjid Besar At-Taqwa bahwa masjid tersebut seharusnya bisa diperhatikan dan diberikan bantuan atau subsidi dari Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur yang dananya berasal dari dana APBD Kota Banjarmasin atau sumber lainnya. Namun sampai sekarang Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur tidak pernah sekalipun memberikan bantuan baik itu bantuan berupa keuangan, materi, sarana ataupun fasilitas. Dana

yang digunakan dalam masjid selama ini baik untuk pembangunan maupun pengelolaan murni dari dana swadaya masyarakat. Kepengurusan masjid selama ini juga hanya dipilih oleh Yayasan bersama masyarakat. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang tersedia juga belum dapat memenuhi kriteria Masjid Besar dan belum dapat membina masjid-masjid lain yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Melihat gambaran permasalahan diatas tampaknya ada kesenjangan antara kehendak peraturan pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Artinya, kriteria sebagai Masjid Besar belum sepenuhnya terpenuhi, baik dari sisi peran pemerintah, sarana dan prasarana masjid, dan juga peran masjid ini di masyarakat sebagai masjid pembina.

Hal ini menurut peneliti penting untuk diteliti lebih jauh khususnya dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (Studi Pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah Dan Keputusan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada Masjid Besar At- Taqwa Banjarmasin?

2. Apa saja dampak dari Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin.
2. Mengetahui dampak dari Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin.

D. Signifikansi/Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang manajemen masjid dan bisa dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis penelitian ini bisa memberi masukan bagi Kementerian Agama, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur, Pengurus Masjid Besar At-Taqwa dan masyarakat untuk mendukung dan meningkatkan manajemen masjid dalam berbagai aspeknya. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi peneliti tentang implementasi keputusan pemerintah terhadap suatu masjid.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan ruang lingkup penelitian ini maka ditegaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi yaitu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, implementasi merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁶ Implementasi disebut juga dengan penerapan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar

⁶ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

At-Taqwa Banjarmasin.

2. Dampak yaitu pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang didalam menjalankan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.⁷ Dampak yang ingin peneliti teliti adalah dampak dari KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin dari segi manajemen masjid idarah (manajemen organisasi masjid), *imarah* (kegiatan memakmurkan masjid) dan *ri'ayah* (pembangunan fisik, sarana dan prasarana serta pemeliharaan masjid).
3. Standar pembinaan manajemen masjid yang peneliti teliti dalam penelitian ini adalah manajemen idarah, *imarah*, dan *ri'ayah* Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin berdasarkan KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin dan Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah dalam skripsi ini disingkat menjadi KMA Nomor 394 Tahun 2004 serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada skripsi ini disingkat menjadi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014.

⁷ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998).

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan empat hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian berjudul “Implementasi Standar Pembinaan Manajemen Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Masjid Agung Surakarta Tahun 2022”.⁸ Penelitian tersebut menginformasikan bahwa Masjid Agung Keraton Surakarta Hadiningrat dapat diklasifikasikan sebagai Masjid Agung ditinjau dari aspek manajemen kelembagaan masjid, kegiatan masjid, dan pemeliharaan masjidnya. Persamaannya dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama bertujuan untuk meneliti implementasi keputusan pemerintah tentang standar pembinaan manajemen masjid terhadap salah satu masjid. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu penelitian diatas meneliti standar pembinaan masjid di sebuah Lembaga Pendidikan Islam Masjid Agung Surakarta sedangkan penelitian peneliti meneliti implementasi peraturan pemerintah pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin.
2. Penelitian berjudul ”Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru”.⁹ Penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana Peraturan Daerah Nomor 2

⁸ Sukma Tegar Uji, “Implementasi Standar Pembinaan Manajemen Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Masjid Agung Surakarta Tahun 2022” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

⁹ Misrianti, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

tahun 2016 Tentang Masjid Pariipurna Kota Pekanbaru berjalan dan apa saja faktor penghambatnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah terhadap masjid. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah penelitian tersebut memuat apa hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut di Masjid Pariipurna Kota Pekanbaru sedangkan penelitian peneliti meneliti bagaimana dan apa dampak dari implementasi peraturan pemerintah pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin.

3. Penelitian berjudul “Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Religi (Masjid Agung Islamic Center) di Kabupaten Rokan Hulu.”¹⁰ Penelitian tersebut menjelaskan segala sistem manajemen objek wisata religi Masjid Agung Islamic Center di Kabupaten Rokan Hulu menurut Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 serta kendala pengelolaannya. Persamaannya dengan penelitian peneliti yaitu sama- sama ingin mengetahui bagaimana implementasi peraturan pemerintah terhadap suatu masjid. Perbedaannya ialah penelitian tersebut meneliti kendala pengelolaan objek wisata religi Masjid Agung Islamic Center sedangkan penelitian peneliti adalah meneliti untuk mengetahui bagaimana dan apa

¹⁰ Hilaluddin Lubis, “Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengelolaan Obyek Wisata Religi (Masjid Agung Islamic Center) di Kabupaten Rokan Hulu” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

dampak Implementasi Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin.

4. Jurnal penelitian berjudul “Evaluasi Pengelolaan dan Problematika Laporan Keuangan Masjid di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan PSAK 45”.¹¹ Penelitian tersebut meneliti apakah masjid-masjid di Kabupaten Ponorogo sudah atau belum menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 45. Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti masjid berdasarkan peraturan pemerintah. Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti pengelolaan dan problematika laporan keuangan pada masjid-masjid sedangkan penelitian peneliti adalah mengetahui bagaimana implementasi dan dampak Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin. Perbedaan lainnya yaitu penelitian tersebut melibatkan 25 Masjid sebagai sampel sedangkan peneliti hanya melibatkan satu masjid dan satu Pemerintah Kecamatan terkait.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan

¹¹ Sri Hartono, Titi Rapini, dan Rizki Listyono Putro, “Evaluasi Pengelolaan dan Problematika Laporan Keuangan Masjid di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan PSAK 45,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia* Vol 5 (2020).

masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, definisi operasional/istilah, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori: Bab ini memuat kajian-kajian teori yang akan digunakan pada penelitian ini. Berisikan tentang teori manajemen, masjid, manajemen masjid, dan ruang lingkup manajemen masjid serta kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini memuat informasi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini memuat hasil penelitian yang telah peneliti peroleh, baik itu dari data hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan lainnya, disertai dengan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup: Pada bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran.